



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. ABDUL SAKUR
Bin M. HARIRI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /
16 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sencaki No. 62
Rt. 04 Rw. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak
Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUSAFFA Bin
UMAR;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /
07 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sencaki No. 43
Rt. 04 Rw. 04 Kel. Simolawang Kec. Simokerto
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

1. Terdakwa I M. ABDUL SAKUR Bin M. HARIRI didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1) RUDHY WEDHASMARA, SH., MH. 2) ADI CHRISANTO, SE., SH. dan 3) SARI NOVIA, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum yang memilih kediaman (*domicilie*) hukum yang beralamat di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 17-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Januari 2024 Nomor: 42/HK/I/2024;

2. Terdakwa II MUSAFFA Bin UMAR didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH. Advokat dari “**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Januari 2024 Nomor: 64/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. M ABDUL SAKUR BIN M HARIRI** dan **Terdakwa II. MUSAFFA BIN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. M ABDUL SAKUR BIN M HARIRI** dan **Terdakwa II. MUSAFFA BIN UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) Butir Pil Logo Rolex Yang Diduga Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Berat $\pm 1,57$ (satu Koma Lima Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 082120853383;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 081222147866;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor L 5560 EHDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I M. ABDUL SAKUR Bin M. HARIRI yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II MUSAFFA Bin UMAR yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MUSAFFA bin UMAR** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/475/X/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa II sekitar pukul 21.00 wib datang ke rumah Terdakwa I yang terletak di Jln. Sencaki Nomor 62 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor No. Pol. : L 5560 EH. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju lokasi Sdr. YUNAS yang berada di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian sekitar pukul 21.45 wib Para Terdakwa tiba di Apartemen Klaska Residence tersebut dan menunggu Sdr. YUNAS di parkiriran Apartemen Klaska Residence tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkiriran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Para Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi MOCHAMMAD

Halaman 4 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRUL ARIFIN, dan Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat $\pm 1,57$ (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard : 081222147866 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard : 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat $\pm 1,57$ (satu koma lima tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08641/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa . ABDUL SAKUR bin M. HARIRI, dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 28595/2023/NNF.-. : berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 1,573$ gram

adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I. M. ABDUL SAKUR bin M. HARIRI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MUSAFFA bin UMAR** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. YUNAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/475/X/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 21 Nopember 2023) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan 4 (empat) butir Narkotika jenis Ekstasi dan disepakati pembelian secara langsung/tatap muka. Selanjutnya Terdakwa II sekitar pukul 21.00 wib datang ke rumah Terdakwa I yang terletak di Jln. Sencaki Nomor 62 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor No. Pol. : L 5560 EH. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju lokasi Sdr. YUNAS yang berada di Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian sekitar pukul 21.45 wib Para Terdakwa tiba di Apartemen Klaska Residence tersebut dan menunggu Sdr. YUNAS di parkiriran Apartemen Klaska Residence tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di parkiriran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jln. Jagir Wonokromo nomor 100 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, saat Para Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi didatangi oleh Saksi YOPI TRIYA PRASETYA, Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN, dan Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat $\pm 1,57$ (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard :

Halaman 6 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081222147866 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard : 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa II, 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 4 (empat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat $\pm 1,57$ (satu koma lima tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08641/NNF/2023 tanggal 1 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. atas nama Terdakwa . ABDUL SAKUR bin M. HARIRI, dkk dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
= 28595/2023/NNF.-. : berupa 4 (empat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex" dengan berat netto $\pm 1,573$ gram

adalah benar tablet dengan bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) j.o.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa I M. ABDUL SAKUR Bin M. HARIRI dan Penasihat Hukum Terdakwa II MUSAFFA Bin UMAR masing-masing tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 7 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diparkiran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, bersama dengan saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H. yang merupakan rekan kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 1,57 (satu koma lima tujuh) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 081222147866 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa Musaffa, 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Terdakwa Musaffa. Kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti ekstasi merupakan milik Terdakwa Abdul Sakur, mendapatkan ekstasi tersebut dari Terdakwa Musaffa, di mana Terdakwa Musaffa juga pemakai;
- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur mengaku membeli narkotika jenis ekstasi di Terdakwa Musaffa sebanyak 4 (empat) butir dan disuruh untuk jual dan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Musaffa menjual narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa Abdul Sakur sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dijual kembali kepada teman Terdakwa Abdul Sakur sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan BAP **saksi YOPI TRIYA PRASETYA dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, SH.** dipersidangan yang sebelumnya para saksi tersebut telah disumpah dihadapan penyidik, yang isinya dimengerti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 8 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : M. ABDUL SAKUR Bin M. HARIRI

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diparkiran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa dan Musaffa hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa ketika terdakwa dan Musaffa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi serta ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 1,57 (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 081222147866 ditemukan dalam genggamannya terdakwa, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Musaffa, dan 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Musaffa. Kemudian terdakwa dan Musaffa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Musaffa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi di Musaffa sebanyak 4 (empat) butir dan disuruh untuk jual dan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Musaffa menjual narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dijual kembali kepada teman terdakwa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa benar selama ini terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi kepada Musaffa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : MUSAFFA Bin UMAR

Halaman 9 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diparkiran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa dan Abdul Sakur hendak mengantarkan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa ketika terdakwa dan Abdul Sakur ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi serta ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 1,57 (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan oleh Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard : 081222147866 ditemukan dalam genggamannya Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard : 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah terdakwa. Kemudian terdakwa dan Abdul Sakur dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Abdul Sakur membeli narkotika jenis ekstasi di terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dan terdakwa suruh untuk jual dan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi kepada Abdul Sakur sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun dijual kembali kepada teman Abdul Sakur sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Abdul Sakur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) Butir Pil Logo Rolex Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Berat \pm 1,57 (satu Koma Lima Tujuh) Gram;
2. 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 082120853383;
3. 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;

Halaman 10 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 081222147866;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor L 5560 EH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diparkiran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi serta ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil logo "Rolex" Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 1,57 (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 081222147866 ditemukan dalam genggamannya Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa Musaffa, dan 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Terdakwa Musaffa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik Terdakwa Abdul Sakur yang didapat dari Terdakwa Musaffa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur membeli narkotika jenis ekstasi di Terdakwa Musaffa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan disuruh untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa Abdul Sakur sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Abdul Sakur mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan yang dihadapkan di depan persidangan yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa, masing-masing mengaku bernama M. Abdul Sakur Bin M. Hariri dan Musaffa Bin Umar yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tanpa hak atau melawan hukum bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan "Menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan "Membeli" yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; Yang dimaksud dengan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas

Halaman 12 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat diparkiran Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa ketika Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Polisi serta ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil logo “Rolex” Narkotika jenis Ekstasi dengan berat + 1,57 (satu koma lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 081222147866 ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa Abdul Sakur, 1 (satu) buah Handphone No. Simcard: 082120853383 ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa Musaffa, dan 1 (satu) unit sepeda motor L 5560 EH berada disebelah Terdakwa Musaffa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi merupakan milik Terdakwa Abdul Sakur yang didapat dari Terdakwa Musaffa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Sakur membeli narkotika jenis ekstasi di Terdakwa Musaffa sebanyak 4 (empat) butir dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan disuruh untuk dijual kembali kepada teman Terdakwa Abdul Sakur sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Abdul Sakur mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur pemufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian

Halaman 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta Bahwa Terdakwa Abdul Sakur dan Terdakwa Musaffa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti sedikit;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ABDUL SAKUR Bin M. HARIRI dan Terdakwa II MUSAFFA Bin UMAR**, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama : 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Butir Pil Logo Rolex Narkotika Jenis Ekstasi Dengan Berat \pm 1,57 (satu Koma Lima Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 082120853383;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp No Simcard: 081222147866;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor L 5560 EH;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami : Widiarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

TTD.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.